



P U T U S A N

Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Tatik Rahayu Binti Djunari (alm);**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 40/9 Oktober 1982;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tambak Gringsing Baru 1/17 Rt. 11 Rw. 03 Kel. Perak Timur Kec. Pabean Cantikan Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023 ;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh Sdri. Faridatul Bahiyah, S.H., M.H., dkk., para Advokad yang tergabung dalam BBH Juris Law, yang berkantor di Jl. Grand 8 Kav. 43 Kembangan Kebomas Gresik, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 6 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 6 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TATIK RAHAYU BINTI DJUNARI (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TATIK RAHAYU BINTI DJUNARI (ALM)** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan penjara ;
3. Memerintahkan hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa **TATIK RAHAYU BINTI DJUNARI (ALM)** dikurangi dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,42$ (nol koma empat puluh dua) gram berikut bungkusnya;

Dirampas Untuk dimusnahkan

- Uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 23 Agustus 2023 yang pada pokoknya Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa **TATIK RAHAYU BINTI DJUNARI (ALM)** pada hari Senin, tanggal 23 Januari 2023 Sekira Jam 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di pinggir Jl. Veteran Ds. Segoromadu Kec. Kebomas Kab. Gresik, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"***, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 23 Januari 2023 sekira jam : 17.30 Wib di pinggir Jl. Veteran Ds. Segoromadu Kec. Kebomas Kab. Gresik saksi Latif Fajariyanto, saksi Dian Fitroh Kalista, Sakis Ery sandy dan saksi Eggy Rigata Gilang beserta Rekan Satresnarkoba Polres Gresik melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa **TATIK RAHAYU BINTI DJUNARI (ALM)** dan menemukan 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,42$ (nol koma empat puluh dua) gram berikut bungkusnya dan Uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan sabu tersebut bahwa Bermula pada hari pada hari Senin, tanggal 23 Januari 2023 Sekira Jam 14.00 Wib, waktu itu terdakwa berada di warung kopi Jl. Veteran Ds. Segoromadu Kec. Kebomas Kab. Gresik bersama-sama dengan Sdr. SOLIKIN, Sdr. GUNTUR (30) alamat Jl. Kalianak Kota Surabaya, Sdr. GUNAWAN, CEKING (25) alamat Kab. Gresik, selanjutnya Sdr. SOLIKIN mengatakan kepada terdakwa, Sdr. SOLIKIN : gak nyabu ta?, terdakwa jawab : gak punya uang, Sdr. SOLIKIN: yo sek tak jpukno gelange bojoku yo, entenono tak gadeknoe,

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa jawab : yo cak, lalu kemudian Sdr. SOLIKIN pergi memakai sepeda motor Sdr. GUNTUR, selang beberapa jam sekira jam 16.30 Wib, terdakwa diberitahu oleh Sdr. GUNTUR bahwa Sdr. SOLIKIN sudah datang, terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SOLIKIN, Sdr. GUNTUR, Sdr. GUNAWAN, dan CEKING berkumpul di warung kopi Jl. Veteran Ds. Segoromadu Kec. Kebomas Kab. Gresik, Sdr. SOLIKIN mengatakan kepada terdakwa, Sdr. SOLIKIN : iki ono 200 ewu kurangane tak pinjemno gunawan, terdakwa jawab: sakkarepe sampean cak, lalu Sdr. GUNAWAN memberikan uang sebesar Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah) kepada Sdr. SOLIKIN, terdakwa mengatakan, terdakwa : loh gak oleh cak nek Supra duwik e sakmene, Sdr. SOLIKIN : wes sak olehne, awakmu duwe duwik 20 ewu ta, terdakwa jawab : onok cak, lalu Sdr. SOLIKIN : wes budalo awakmu tik, karo Guntur, kemudian Sdr. SOLIKIN memberikan uang sebesar Rp. 230.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) kepada Sdr. GUNTUR, lalu terdakwa juga menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) kepada Sdr. GUNTUR, setelah itu terdakwa dan Sdr. GUNTUR pergi menuju ke rumah Sdr. IRFAN dengan terdakwa dibonceng oleh Sdr. GUNTUR menggunakan motor Sdr. GUNTUR, karena terdakwa yang mempunyai link pembelian shabu di Sdr. IRFAN di Surabaya. Sesampainya di depan rumah Sdr. IRFAN terdakwa diturunkan oleh Sdr. GUNTUR didepan rumah Sdr. IRFAN lalu Sdr. GUNTUR pergi, sebelum Sdr. GUNTUR pergi dia memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada terdakwa guna membeli shabu, lalu terdakwa melihat Sdr. IRFAN didepan rumahnya, terdakwa mengatakan kepada Sdr. IRFAN, terdakwa : cak supra piro, dijawab Sdr. IRFAN : 300 ewu, terdakwa : yws cak tuku sing 200 ewu ae, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada Sdr. IRFAN, lalu Sdr. IRFAN masuk kedalam rumahnya untuk mengambil shabu pesanan terdakwa, lalu Sdr. IRFAN keluar rumah dan memberikan 1 (satu) klip shabu paket pahe kepada terdakwa lalu terdakwa simpan di selipan rambut diatas kepala terdakwa, dan terdakwa langsung berpamitan pulang dengan berjalan kaki menunggu Sdr. GUNTUR Kembali menjemput terdakwa, setelah berjalan menuju kedepan gang Sdr. GUNTUR datang dan terdakwa Bersama Sdr. GUNTUR menuju ke Kab. Gresik kemudian terdakwa diturunkan oleh Sdr. Guntur di Romokalisari Kota Surabaya dan terdakwa menaiki Bemo/lyn biru menuju ke Jl. Veteran Ds. Segoromadu Kec. Kebomas Kab. Gresik sesampainya di tempat tersebut kemudian terdakwa dihampiri oleh 4 (Empat)

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Gsk



orang yang tidak terdakwa kenal dan mengaku sebagai Petugas Kepolisian Resor Gresik Satuan Reserse Narkoba dengan mengeluarkan surat tugas setelah itu terdakwa di interogasi dan terdakwa menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,42$ (nol koma empat puluh dua) gram berikut bungkusnya yang terdakwa simpan di selipan rambut diatas kepala terdakwa sendiri, Uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), uang keuntungan terdakwa dalam penyalahgunaan narkoba jenis shabu, dan keseluruhan barang bukti terdakwa akui atas kuasa dan milik terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan dan di bawa ke Polres Gresik untuk dilakukan proses hukum;

- Bahwa terdakwa membeli Narkoba jenis shabu kepada Sdr. IRFAN sebanyak 1 (satu) Plastik Klip paketan Pahe, membeli Narkoba jenis shabu dari Sdr. IRFAN atas 1 (satu) Plastik Klip paketan Pahe dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) terdakwa bayar lunas;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk **menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan** berupa 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,42$ (nol koma empat puluh dua) gram berikut bungkusnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 00558/NNF/2023, tanggal 26 Januari 2023, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt.,Msi, DIAN VICKY SANDHI S, Si., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 01240/2023/NOF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,057$ gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa **TATIK RAHAYU BINTI DJUNARI (ALM)** pada hari Senin, tanggal 23 Januari 2023 Sekira Jam 17.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di pinggir Jl. Veteran Ds. Segoromadu Kec. Kebomas

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Gresik, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 23 Januari 2023 sekira jam : 17.30 Wib di pinggir Jl. Veteran Ds. Segoromadu Kec. Kebomas Kab. Gresik saksi Latif Fajariyanto, saksi Dian Fitroh Kalista, Sakis Ery sandy dan saksi Eggy Rigata Gilang beserta Rekan Satresnarkoba Polres Gresik melakukan penangkapan dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa **TATIK RAHAYU BINTI DJUNARI (ALM)** dan menemukan 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,42$ (nol koma empat puluh dua) gram berikut bungkusnya dan Uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan sabu tersebut bahwa Bermula pada hari pada hari Senin, tanggal 23 Januari 2023 Sekira Jam 14.00 Wib, waktu itu terdakwa berada di warung kopi Jl. Veteran Ds. Segoromadu Kec. Kebomas Kab. Gresik bersama-sama dengan Sdr. SOLIKIN, Sdr. GUNTUR (30) alamat Jl. Kalianak Kota Surabaya, Sdr. GUNAWAN, CEKING (25) alamat Kab. Gresik, selanjutnya Sdr. SOLIKIN mengatakan kepada terdakwa, Sdr. SOLIKIN : gak nyabu ta?, terdakwa jawab : gak punya uang, Sdr. SOLIKIN: yo sek tak jpukno gelange bojoku yo, entenono tak gadeknoe, terdakwa jawab : yo cak, lalu kemudian Sdr. SOLIKIN pergi memakai sepeda motor Sdr. GUNTUR, selang beberapa jam sekira jam 16.30 Wib, terdakwa diberitahu oleh Sdr. GUNTUR bahwa Sdr. SOLIKIN sudah datang, terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SOLIKIN, Sdr. GUNTUR, Sdr. GUNAWAN, dan CEKING berkumpul di warung kopi Jl. Veteran Ds. Segoromadu Kec. Kebomas Kab. Gresik, Sdr. SOLIKIN mengatakan kepada terdakwa, Sdr. SOLIKIN : iki ono 200 ewu kurangane tak pinjemno gunawan, terdakwa jawab : sakkarepe sampean cak, lalu Sdr. GUNAWAN memberikan uang sebesar Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah) kepada Sdr. SOLIKIN, terdakwa mengatakan, terdakwa : loh gak oleh cak nek Supra duwik e sakmene, Sdr. SOLIKIN : wes sak olehne, awakmu duwe duwik 20 ewu ta, terdakwa jawab : onok cak, lalu Sdr. SOLIKIN : wes budalo awakmu tik, karo Guntur, kemudian Sdr. SOLIKIN memberikan uang sebesar Rp. 230.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) kepada Sdr. GUNTUR, lalu terdakwa juga menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) kepada Sdr. GUNTUR, setelah itu terdakwa

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Sdr. GUNTUR pergi menuju ke rumah Sdr. IRFAN dengan terdakwa dibonceng oleh Sdr. GUNTUR menggunakan motor Sdr. GUNTUR, karena terdakwa yang mempunyai link pembelian shabu di Sdr. IRFAN di Surabaya. Sesampainya di depan rumah Sdr. IRFAN terdakwa diturunkan oleh Sdr. GUNTUR didepan rumah Sdr. IRFAN lalu Sdr. GUNTUR pergi, sebelum Sdr. GUNTUR pergi dia memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada terdakwa guna membeli shabu, lalu terdakwa melihat Sdr. IRFAN didepan rumahnya, terdakwa mengatakan kepada Sdr. IRFAN, terdakwa : cak supra piro, dijawab Sdr. IRFAN : 300 ewu, terdakwa : yws cak tuku sing 200 ewu ae, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada Sdr. IRFAN, lalu Sdr. IRFAN masuk kedalam rumahnya untuk mengambil shabu pesanan terdakwa, lalu Sdr. IRFAN keluar rumah dan memberikan 1 (satu) klip shabu paket pahe kepada terdakwa lalu terdakwa simpan di selipan rambut diatas kepala terdakwa, dan terdakwa langsung berpamitan pulang dengan berjalan kaki menunggu Sdr. GUNTUR Kembali menjemput terdakwa, setelah berjalan menuju kedepan gang Sdr. GUNTUR datang dan terdakwa Bersama Sdr. GUNTUR menuju ke Kab. Gresik kemudian terdakwa diturunkan oleh Sdr. Guntur di Romokalisari Kota Surabaya dan terdakwa menaiki Bemo/lyn biru menuju ke Jl. Veteran Ds. Segoromadu Kec. Kebomas Kab. Gresik sesampainya di tempat tersebut kemudian terdakwa dihampiri oleh 4 (Empat) orang yang tidak terdakwa kenal dan mengaku sebagai Petugas Kepolisian Resor Gresik Satuan Reserse Narkoba dengan mengeluarkan surat tugas setelah itu terdakwa di interograsi dan terdakwa menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,42$ (nol koma empat puluh dua) gram berikut bungkusnya yang terdakwa simpan di selipan rambut diatas kepala terdakwa sendiri, Uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), uang keuntungan terdakwa dalam penyalahgunaan narkotika jenis shabu, dan keseluruhan barang bukti terdakwa akui atas kuasa dan milik terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan dan di bawa ke Polres Gresik untuk dilakukan proses hukum;

- Bahwa cara terdakwa menyimpan atas barang bukti berupa 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,42$ (nol koma empat puluh dua) gram berikut bungkusnya tersebut berada di simpan di selipan rambut diatas kepala terdakwa TATIK RAHAYU BINTI DJUNARI (ALM);

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Gsk



- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** berupa 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,42$ (nol koma empat puluh dua) gram berikut bungkusnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 00558/NNF/2023, tanggal 26 Januari 2023, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., Msi, DIAN VICKY SANDHI S, Si., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 01240/2023/NOF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,057$ gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Lebih Subsidiar

Bahwa Terdakwa **TATIK RAHAYU BINTI DJUNARI (ALM)** pada hari Senin, tanggal 23 Januari 2023 Sekira Jam 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di pinggir Jl. Veteran Ds. Segoromadu Kec. Kebomas Kab. Gresik, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "**menyalahgunakan Narkotika Golongan I berupa Sabu bagi diri sendiri**", dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 23 Januari 2023 sekira jam : 17.30 Wib di pinggir Jl. Veteran Ds. Segoromadu Kec. Kebomas Kab. Gresik saksi Latif Fajariyanto, saksi Dian Fitroh Kalista, Sakis Ery sandy dan saksi Eggy Rigata Gilang beserta Rekan Satresnarkoba Polres Gresik melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa **TATIK RAHAYU BINTI DJUNARI (ALM)** dan menemukan 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,42$ (nol koma empat puluh dua) gram berikut bungkusnya dan Uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa mendapatkan sabu tersebut bahwa Bermula pada hari pada hari Senin, tanggal 23 Januari 2023 Sekira Jam 14.00 Wib, waktu itu terdakwa berada di warung kopi Jl. Veteran Ds. Segoromadu Kec. Kebomas Kab. Gresik bersama-sama dengan Sdr. SOLIKIN, Sdr. GUNTUR (30) alamat Jl. Kalianak Kota Surabaya, Sdr. GUNAWAN, CEKING (25) alamat Kab. Gresik, selanjutnya Sdr. SOLIKIN mengatakan kepada terdakwa, Sdr. SOLIKIN : gak nyabu ta?, terdakwa jawab : gak punya uang, Sdr. SOLIKIN: yo sek tak ipukno gelange bojoku yo, entenono tak gadeknoe, terdakwa jawab : yo cak, lalu kemudian Sdr. SOLIKIN pergi memakai sepeda motor Sdr. GUNTUR, selang beberapa jam sekira jam 16.30 Wib, terdakwa diberitahu oleh Sdr. GUNTUR bahwa Sdr. SOLIKIN sudah datang, terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SOLIKIN, Sdr. GUNTUR, Sdr. GUNAWAN, dan CEKING berkumpul di warung kopi Jl. Veteran Ds. Segoromadu Kec. Kebomas Kab. Gresik, Sdr. SOLIKIN mengatakan kepada terdakwa, Sdr. SOLIKIN : iki ono 200 ewu kurangane tak pinjemno gunawan, terdakwa jawab : sakkarepe sampean cak, lalu Sdr. GUNAWAN memberikan uang sebesar Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah) kepada Sdr. SOLIKIN, terdakwa mengatakan, terdakwa : loh gak oleh cak nek Supra duwik e sakmene, Sdr. SOLIKIN : wes sak olehne, awakmu duwe duwik 20 ewu ta, terdakwa jawab : onok cak, lalu Sdr. SOLIKIN : wes budalo awakmu tik, karo Guntur, kemudian Sdr. SOLIKIN memberikan uang sebesar Rp. 230.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) kepada Sdr. GUNTUR, lalu terdakwa juga menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) kepada Sdr. GUNTUR, setelah itu terdakwa dan Sdr. GUNTUR pergi menuju ke rumah Sdr. IRFAN dengan terdakwa dibonceng oleh Sdr. GUNTUR menggunakan motor Sdr. GUNTUR, karena terdakwa yang mempunyai link pembelian shabu di Sdr. IRFAN di Surabaya. Sesampainya di depan rumah Sdr. IRFAN terdakwa diturunkan oleh Sdr. GUNTUR didepan rumah Sdr. IRFAN lalu Sdr. GUNTUR pergi, sebelum Sdr. GUNTUR pergi dia memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada terdakwa guna membeli shabu, lalu terdakwa melihat Sdr. IRFAN didepan rumahnya, terdakwa mengatakan kepada Sdr. IRFAN, terdakwa : cak supra piro, dijawab Sdr. IRFAN : 300 ewu, terdakwa : yws cak tuku sing 200 ewu ae, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada Sdr. IRFAN, lalu Sdr. IRFAN masuk kedalam rumahnya untuk mengambil shabu pesanan terdakwa, lalu Sdr. IRFAN keluar rumah dan memberikan 1 (satu) klip shabu paket pahe kepada terdakwa lalu terdakwa simpan di selipan rambut diatas kepala

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Gsk



terdakwa, dan terdakwa langsung berpamitan pulang dengan berjalan kaki menunggu Sdr. GUNTUR Kembali menjemput terdakwa, setelah berjalan menuju kedepan gang Sdr. GUNTUR datang dan terdakwa Bersama Sdr. GUNTUR menuju ke Kab. Gresik kemudian terdakwa diturunkan oleh Sdr. Guntur di Romokalisari Kota Surabaya dan terdakwa menaiki Bemo/lyn biru menuju ke Jl. Veteran Ds. Segoromadu Kec. Kebomas Kab. Gresik sesampainya di tempat tersebut kemudian terdakwa dihampiri oleh 4 (Empat) orang yang tidak terdakwa kenal dan mengaku sebagai Petugas Kepolisian Resor Gresik Satuan Reserse Narkoba dengan mengeluarkan surat tugas setelah itu terdakwa di interograsi dan terdakwa menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,42$ (nol koma empat puluh dua) gram berikut bungkusnya yang terdakwa simpan di selipan rambut diatas kepala terdakwa sendiri, Uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), uang keuntungan terdakwa dalam penyalahgunaan narkotika jenis shabu, dan keseluruhan barang bukti terdakwa akui atas kuasa dan milik terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan dan di bawa ke Polres Gresik untuk dilakukan proses hukum;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 00558/NNF/2023, tanggal 26 Januari 2023, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., Msi, DIAN VICKY SANDHI S, Si., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 01240/2023/NOF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,057$ gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Test Urine Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Gresik Urusan Kesehatan tanggal 24 Januari 2023 An. Tatik Rahayu yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Saadillah Afif dengan hasil screening urine dengan method Monotes (Drugs Abuse Test) dengan hasil positif Methamphetamine

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan tersebut terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Dian Fitroh Kalista;

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 23 Januari 2023, sekira Jam 17.30 Wib, di pinggir Jl. Veteran Ds. Segoromadu Kec. Kebomas Kab. Gresik, setelah mendapat informasi dari Masyarakat, saksi bersama dengan Aipda Latif Fajariyanto, Briptu Eggy Rigata Gilang P dan Briptu Ery Sandy, dari Satuan Narkoba Polres Gresik saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap dan digeledah telah diamankan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto \pm 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram berikut bungkusnya dan uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menyimpan barang bukti 1 (satu) plastik klip yang didalamnya diduga narkotika jenis shabu tersebut dengan cara diselipkan di dirambut diatas kepala terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa shabu tersebut merupakan paket pahe pesanan Sdr. Solikin yang didapat dengan cara membeli dari Sdr. Irfan dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Senin, tanggal 23 Januari 2023 sekira Jam 17.00 Wib., secara langsung Jl. Tambak Gringsing Baru Kel. Perak Timur Kec. Pabean Cantikan Kota Surabaya;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa paket Pahe dari Sdr. Irfan adalah uang patungan dari Sdr. Solikin sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), Sdr. Gunawan sebesar Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan uang terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah), sehingga terkumpul sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), yang rencana paket shabu tersebut akan di konsumsi secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Eggy Rigata Gilang;

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 23 Januari 2023, sekira Jam 17.30 Wib, di pinggir Jl. Veteran Ds. Segoromadu Kec. Kebomas Kab. Gresik, setelah

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat informasi dari Masyarakat, saksi bersama dengan Aipda Latif Fajariyanto, Briptu Eggy Rigata Gilang P dan Briptu Ery Sandy, dari Satuan Narkoba Polres Gresik saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa pada saat ditangkap dan digeledah telah diamankan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto \pm 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram berikut bungkusnya dan uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa menyimpan barang bukti 1 (satu) plastik klip yang didalamnya diduga narkotika jenis shabu tersebut dengan cara diselipkan di dirambut diatas kepala terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa shabu tersebut merupakan paket pahe pesanan Sdr. Solikin yang didapat dengan cara membeli dari Sdr. Irfan dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Senin, tanggal 23 Januari 2023 sekira Jam 17.00 Wib., secara langsung Jl. Tambak Gringsing Baru Kel. Perak Timur Kec. Pabean Cantikan Kota Surabaya;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa paket Pahe dari Sdr. Irfan adalah uang patungan dari Sdr. Solikin sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), Sdr. Gunawan sebesar Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan uang terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah), sehingga terkumpul sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), yang rencana paket shabu tersebut akan di konsumsi secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan terdakwa didepan Penyidik benar;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 23 Januari 2023 Sekira Jam 17.20 Wib, setelah terdakwa mendapatkan shabu dari Sdr. Irfan, terdakwa bersama Sdr. Guntur pergi menuju ke Kab. Gresik, tetapi terdakwa diturunkan oleh Sdr. Guntur di Romokalisari Kota Surabaya, lalu terdakwa pergi ke Jl. Veteran Ds. Segoromadu Kec. Kebomas Kab. Gresik;

- Bahwa sesampainya Jl. Veteran Ds. Segoromadu Kec. Kebomas Kab. Gresik kemudian terdakwa ditangkap dan diinterograsi dan ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik klip shabu yang terdakwa simpan di selipan rambut diatas kepala terdakwa sendiri, dan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut untuk terdakwa konsumsi bersama-sama dengan Sdr. Solikin, Sdr. Guntur, Sdr. Gunawan, dan Sdr. Ceking;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyimpan shabu tersebut dengan cara diselipkan dirambut diatas kepala terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Irfan sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) plastik klip shabu paketan Pahe dari Sdr. Irfan dengan cara patungan yaitu dari Sdr. Solikin sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dari Sdr. gunawan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan dari uang terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sehingga terkumpul sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 00558/NNF/2023, tanggal 26 Januari 2023, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., Msi, Dian Vicky Sandhi S, Si., Rendy Dwi Marta Cahya, ST., setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 01240/2023/NOF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,057$ gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,42$ (nol koma empat puluh dua) gram berikut bungkusnya;
- Uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan yang sah sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 23 Januari 2023, sekira Jam 17.30 Wib, di pinggir Jl. Veteran Ds. Segoromadu Kec. Kebomas Kab. Gresik, setelah mendapat informasi dari Masyarakat, saksi Dian Fitroh Kalista dan saksi Eggy Rigata Gilang bersama dengan Aipda Latif Fajariyanto, dan Briptu Ery Sandy, dari Satuan Narkoba Polres Gresik saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Gsk



- Bahwa pada saat ditangkap dan digeledah telah diamankan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto \pm 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram berikut bungkusnya dan uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menyimpan barang bukti 1 (satu) plastik klip yang didalamnya diduga narkoba jenis shabu tersebut dengan cara diselipkan di dirambut diatas kepala terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut adalah pesanan Sdr. Solikin yang didapat dengan cara membeli dari Sdr. Irfan dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Senin, tanggal 23 Januari 2023 sekira Jam 17.00 Wib., secara langsung Jl. Tambak Gringsing Baru Kel. Perak Timur Kec. Pabean Cantikan Kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa membeli paket hemat shabu dari Sdr. Irfan denga cara patungan yaitu dari Sdr. Solikin sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), Sdr. Gunawan sebesar Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan uang terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah), sehingga terkumpul sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), yang rencana paket shabu tersebut akan di konsumsi secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

- **Primair melanggar pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**
- **Subsidaair melanggar pasal 112 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**
- **Lebih Subsidaair melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;



2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang bahwa dalam teori hukum pidana, menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" (hal. 354-355) tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*), meliputi pengertian-pengertian bertentangan dengan hukum objektif atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas ternyata setelah terdakwa mendapatkan shabu pesanan Sdr. Solikin yang didapat dengan cara membeli dari Sdr. Irfan dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada hari Senin, tanggal 23 Januari 2023 sekira Jam 17.00 Wib., Jl. Tambak Gringsing Baru Kel. Perak Timur Kec. Pabean Cantikan Kota Surabaya, kemudian pada hari itu juga sekira Jam 17.30 Wib, di pinggir Jl. Veteran Ds. Segoromadu Kec. Kebomas Kab. Gresik, terdakwa ditangkap oleh saksi Dian Fitroh Kalista dan saksi Eggy Rigata Gilang bersama dengan petugas dari Satuan Narkoba Polres Gresik dimana pada saat dilakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, dan uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dimana shabu tersebut sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 00558/NNF/2023, tanggal 26 Januari 2023, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., Msi, Dian Vicky Sandhi S, Si., Rendy Dwi Marta Cahya, ST., setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C telah disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 01240/2023/NOF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,057$ gram, seperti tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan ternyata dari bukti-bukti maupun keadaan-keadaan yang menyertai perbuatannya, terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya hak maupun kewajiban terdakwa untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli Narkotika Golongan I bukan



tanaman berupa shabu, sehingga untuk itu unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti;

3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dimaksud mengandung kualifikasi perbuatan yang bersifat alternative maka untuk mempersingkat putusan dengan memperhatikan fakta-fakta dipersidangan akan langsung ditentukan dan dipertimbangkan mengenai pengertian sub unsur tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas ternyata setelah terdakwa mendapatkan shabu pesanan Sdr. Solikin yang didapat dengan cara membeli dari Sdr. Irfan dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada hari Senin, tanggal 23 Januari 2023 sekira Jam 17.00 Wib., Jl. Tambak Gringsing Baru Kel. Perak Timur Kec. Pabean Cantikan Kota Surabaya, kemudian pada hari itu juga sekira Jam 17.30 Wib, di pinggir Jl. Veteran Ds. Segoromadu Kec. Kebomas Kab. Gresik, terdakwa ditangkap oleh saksi Dian Fitroh Kalista dan saksi Eggy Rigata Gilang bersama dengan Aipda Latif Fajariyanto, dan Briptu Ery Sandy, dari Satuan Narkoba Polres Gresik dimana pada saat dilakukan pengeledahan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,42$ (nol koma empat puluh dua) gram berikut bungkusnya, dan uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Bahwa Terdakwa membeli paket hemat shabu dari Sdr. Irfan dengan cara patungan yaitu dari Sdr. Solikin sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Sdr. Gunawan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan uang terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sehingga terkumpul sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang rencana paket shabu tersebut akan di konsumsi secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 00558/NNF/2023, tanggal 26 Januari 2023, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., Msi, Dian Vicky Sandhi S, Si., Rendy Dwi Marta Cahya, ST., setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C telah disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 01240/2023/NOF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,057$ gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut maka menurut pendapat Majelis unsur membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa shabu telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,42$ (nol koma empat puluh dua) gram berikut bungkusnya;
- Uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,42$ (nol koma empat puluh dua) gram berikut bungkusnya, yang disita dari terdakwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 00558/NNF/2023, tanggal 26 Januari 2023, tersebut diatas ternyata positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba, supaya tidak dipergunakan lagi oleh yang tidak berhak maka akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang disita dari terdakwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dikenali sebagai barang bukti yang dipergunakan untuk membeli

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu atau untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas maka pidana yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa dibawah ini dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan serta sesuai dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Memperhatikan, pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Tatik Rahayu binti Djunari (alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman"** dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;**
3. Menetapkan lamanya terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,42$ (nol koma empat puluh dua) gram berikut bungkusnya;

Dirampas Untuk dimusnahkan

- Uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (limaribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, oleh kami, Sarudi, S.H, sebagai Hakim Ketua, Adhi Satrija Nugroho, S.H., dan Ari Karlina, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari **Rabu** tanggal **30 Agustus 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meilany Kusuma Ningrum, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Maria Sisilia Gracela Raga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adhi Satrija Nugroho, S.H.

Sarudi, S.H

Ari Karlina, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Meilany Kusuma Ningrum, S.H

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Gsk